



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/9929/2018

11 Mei 2018

Lampiran : satu set

Hal : Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal
4. Para Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

tempat

Sehubungan dengan kenaikan pangkat periode Oktober 2018, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membaca Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013, tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode Oktober ke BKN adalah akhir bulan Agustus. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan pengelola kepegawaian pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memperhatikan jadwal proses dan persyaratan administrasi Kenaikan Pangkat periode Oktober 2018 (*terlampir*). Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan terdapat usulan yang **tidak sesuai** dengan ketentuan, maka **tidak akan diproses** lebih lanjut.
2. Kenaikan pangkat yang dimaksud meliputi:
 - a. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
Diusulkan secara **online** dengan melampirkan daftar **nominatif KPO**.
 - a. NON Kenaikan Pangkat Otomatis (NON KPO)
Diusulkan secara **online** dengan **melampirkan persyaratan berkas** atau dokumen yang ditentukan, meliputi:
 - 1) KP Pilihan Jabatan Struktural
 - 2) KP Pilihan Jabatan Fungsional
 - 3) KP Pilihan Penyesuaian Ijazah

- 4) KP Pilihan Sedang Melaksanakan Tugas Belajar
 - 5) KP Pilihan Setelah Selesai Tugas Belajar
3. Usulan yang termasuk dalam KPO yaitu:
- a. Jabatan Pelaksana (JP) dengan masa kerja sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. JP yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dan **telah memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)**;
 - c. JP yang akan melakukan penambahan gelar dimungkinkan apabila **telah memiliki surat persetujuan pencantuman gelar dari BKN**;
 - d. Bagi pegawai pindah yang SK Kenaikan Pangkat terakhir di unit yang lama, maka perlu melampirkan SK Pindah;
 - e. Terlampir daftar JP yang sudah 4 (empat) tahun dari pangkat terakhir untuk dapat diverifikasi kembali apabila ada perbedaan dengan data kepegawaiannya.
4. Bahwa untuk tertib administrasi pelayanan kepegawaian disampaikan bahwa:
- a. Satuan kerja melakukan peremajaan data kepegawaian pada SAPK sesuai dengan data pegawai yang akan naik pangkat, karena data tersebut digunakan sebagai dasar untuk cetak surat keputusan kenaikan pangkat. Data kepegawaian yang **wajib dilakukan peremajaan** meliputi:
 - 1) Data Umum (tempat tanggal lahir dan KPPN)
 - 2) Jabatan (Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional)
 - 3) Status kepegawaian (CPNS/PNS)
 - 4) Unit Kerja
 - 5) Pejabat penilai SKP / Atasan langsung
 - b. Usul kenaikan pangkat **wajib disampaikan melalui sekretariat unit utama** selaku pembina penatalaksanaan administrasi kepegawaian di UPT di lingkungannya. Usulan kenaikan pangkat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sekretariat unit utama agar tidak diproses rekomendasi pada SILK;
 - c. Usulan KPO dan NON KPO diusulkan dengan **surat rekomendasi** yang **terpisah** masing-masing sesuai dengan jenisnya melalui aplikasi SILK;
 - d. Seluruh berkas persyaratan administrasi kenaikan pangkat KPO dan NON KPO **wajib discan dan diunggah** pada SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id>);
 - e. Unit Utama dan UPT **wajib secara aktif memonitor** usul proses kenaikan pangkat melalui website Biro Kepegawaian (<https://ropeg.kemkes.go.id/>) pada menu info

proses Bagian Mutasi sub menu Kenaikan Pangkat dimana informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi.

5. Berkenaan dengan masih adanya permasalahan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan setiap usulan kenaikan pangkat terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. PNS setelah **selesai tugas belajar** yang sebelumnya menduduki **Jabatan Fungsional (JF)**, kenaikan pangkatnya harus melalui Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional dan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya pada periode berikutnya **setelah diangkat kembali sebagai JF**;
 - b. PNS yang sedang mengajukan atau telah **pindah unit kerja** yang sebelumnya menduduki JF, apabila akan diangkat kembali sebagai JF, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya **setelah terbit SK pengangkatan kembali sebagai JF**;
 - c. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah unit kerja harus **memperhatikan TMT SK Pindahannya**;
 - d. PNS JP yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan telah memiliki ijazah baru melalui ijin belajar, maka kenaikan pangkatnya harus sudah mendapatkan **persetujuan pencantuman gelar** dari BKN terlebih dahulu;
 - e. PNS yang dalam proses pengangkatan sebagai JF, diharapkan **untuk tidak diusulkan dalam KPO**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

drg. Murti Utami, MPH

NIP. 196605081992032003

Lampiran:
 Nomor : KP.02.01/2/9929/2018
 Tanggal:11 Mei 2018

A. JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT

1. KPO dan NON KPO (Kecuali KP Pilihan Jabatan Fungsional)

No	Proses	Pelaksana	Jadwal
1	Entri dan cetak nota usul kenaikan pangkat pada SILK	UPT	Paling lambat 4 Juni 2018
2	Peremajaan data pada aplikasi SAPK BKN antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Data Umum (tempat tanggal lahir dan KPPN) • Jabatan (JP/JF) • Status kepegawaian (CPNS/PNS) • Unit Kerja • Pejabat penilai SKP pegawai/ atasan langsung 		
3	Verifikasi/validasi SKP antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan bahwa jabatan sesuai dengan pendidikan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik (≥ 76) dalam 2 (dua) tahun terakhir c. Tanggal penetapan sasaran kerja pegawai (kontrak kerja) paling lambat akhir januari di tahun penilaian yang sama d. Tanda tangan pejabat penilai harus pejabat struktural/atasan langsung e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin 		
4	Mengunggah ke dalam aplikasi SILK Arsip: <ol style="list-style-type: none"> a. SK Kenaikan Pangkat terakhir b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) c. SKP 2 tahun terakhir (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja) d. Surat Pencantuman Gelar dari BKN e. SK Pindah bagi pegawai yang SK Kenaikan Pangkat terakhir masih di unit kerja yang lama f. SK Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar g. SK CPNS (bagi KP pertama) h. SK PNS (bagi KP pertama) i. Berkas/data pendukung lainnya yang diperlukan 		
5	Entri nota usul pada aplikasi SAPK BKN untuk NON KPO		
6	Batas akhir penerimaan surat usul/nota usul dan berkas kenaikan pangkat di sekretariat unit utama	Ses Unit Utama	Paling lambat 8 Juni 2018
7	Verifikasi/Validasi dengan SILK Arsip dan Cetak surat rekomendasi pada SILK		Paling lambat 26 Juni 2018
8	Batas akhir penerimaan surat rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul di Biro Kepegawaian		Paling lambat 29 Juni 2018

2. KP Pilihan Jabatan Fungsional

No	Proses	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Entri usul kenaikan pangkat jabfung dan entri/cetak nota usul kenaikan pangkat jabatan fungsional pada SILK	UPT	Paling lambat 22 Juni 2018

2	Peremajaan data pada aplikasi SAPK BKN antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Data Umum (tempat tanggal lahir dan KPPN) • Jabatan (JP/JF) • Status kepegawaian (CPNS/PNS) • Penilaian angka kredit (PAK) • Unit Kerja • Pejabat penilai SKP pegawai/ atasan langsung 		
3	Entri dan cetak nota usul pada aplikasi SAPK BKN		
4	Batas Verifikasi/ Validasi dan cetak surat rekomendasi berkas usul Kenaikan Jabatan Fungsional	Ses Unit Utama	Paling lambat 29 Juni 2018
5	Batas waktu penerimaan surat rekomendasi dan persyaratan berkas Kenaikan Jabfung/Kenaikan Pangkat di Biro Kepegawaian		

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan Pangkat Otomatis

Persyaratan Umum	
a	4 tahun dalam pangkat terakhir
b	Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
c	Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung
d	Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) dalam 2 tahun terakhir
Persyaratan Administrasi untuk DIUPLOAD dalam SILK ARSIP	
a	SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b	SKP 2 tahun terakhir (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c	STLUD (Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV)
d	Surat Pencantuman Gelar dari BKN bagi Kenaikan Pangkat yang disertai pencantuman gelar
e	SK Pindah bagi pegawai yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini
f	SK Peninjauan Masa Kerja apabila memiliki
Softcopy SKP 2 tahun terakhir (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja), STLUD dilampirkan ke dalam bentuk COMPACT DISK (CD)	

2. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Persyaratan Umum	
a	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. • Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan difinitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (≥ 76) dalam 2 tahun terakhir
b	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik (≥ 76) dalam 2 (dua) tahun terakhir

c	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) dalam 2 tahun terakhir
d	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.

Persyaratan Administrasi:

AGAR BERKAS DIURUTKAN SESUAI SUSUNAN BERIKUT INI:

a	FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
b	FC SK Jabatan Struktural
c	FC Surat Pernyataan Pelantikan
d	FC Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan
e	FC Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon IIIa tetapi baru mempunyai pendidikan S.1)
f	FC SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini
g	FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

3. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional

Persyaratan Umum

a	Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila : <ul style="list-style-type: none"> • Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir • Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) dalam 2 tahun terakhir
----------	---

Persyaratan Administrasi

AGAR BERKAS DIURUTKAN SESUAI SUSUNAN BERIKUT INI:

a	FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
b	FC SK Jabatan Terakhir
c	Asli PAK terakhir
d	FC SK Jabatan Sebelumnya
e	FC PAK sebelumnya
f	FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian perilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
g	Bukti klarifikasi PAK dari Instansi Penilai yang menyatakan keabsahannya bagi pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat
h	FC sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional
i	FC surat tanda lulus diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing jabatan fungsional

4. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

Persyaratan Umum

a	Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
b	Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan khusus bagi CPNS

	pengangkatan tahun 2014 ke atas telah 1 (satu) kali naik pangkat
c	Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) dalam 2 tahun terakhir
d	Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
Persyaratan Administrasi	
<u>AGAR BERKAS DIURUTKAN SESUAI SUSUNAN BERIKUT INI:</u>	
a	FC SK KP Terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang.
b	FC Surat Ijin Belajar
c	FC Ijazah legalisir asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
d	Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II sesuai dengan pendidikan baru
e	FC STLUKPPI
f	FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

5. Kenaikan Pangkat Pilihan Sedang Melaksanakan Tugas Belajar

Persyaratan Umum	
a	Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) dalam 2 tahun terakhir
b	Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar
Persyaratan Administrasi	
<u>AGAR BERKAS DIURUTKAN SESUAI SUSUNAN BERIKUT INI:</u>	
a	FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
b	FC SK Tugas Belajar
c	FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
d	FC SK Pembebasan bagi yang sebelumnya sebagai JF
	FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)

6. Kenaikan Pangkat Pilihan Setelah Selesai Tugas Belajar

Persyaratan Umum	
a	Pegawai Negeri Sipil yang sebelum menjalankan Tugas Belajar menduduki jabatan pelaksana, apabila telah lulus dan memperoleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b 2. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c; 3. Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a; 4. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b; 5. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c;

b	Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) dalam 1 tahun terakhir
Persyaratan Administrasi	
<u>AGAR BERKAS DIURUTKAN SESUAI SUSUNAN BERIKUT INI:</u>	
a	FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat) yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang
b	FC SK Tugas Belajar
c	FC SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
d	FC Ijazah legalisir asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
e	FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (penilaian berdasarkan prestasi akademik atau SKP Tubel)